



PUTUSAN

Nomor : 089/IV/KI-Kalsel-PS-A/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan, setelah memeriksa, kemudian menjatuhkan putusan sengketa informasi publik Nomor : 089/REG-PSI/Juni/2023, yang diajukan oleh:

Nama : **Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Jalan Lurus (GJL) Provinsi Kalimantan Selatan**

Alamat : Jl. Jafri Zam-Zam No. 07 RT. 039 RW. 003, Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam Persidangan Ajudikasi, diwakili oleh:

Nama : **Anang Rosadi**

Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Jalan Lurus (GJL) Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **27 Februari 2023** yang ditandatangani oleh **Haris Fadillah** selaku Pemberi Kuasa.

Yang selanjutnya dalam persidangan memberikan Kuasa Substitusi kepada :

Nama : **Masrian Noor**

Alamat : Jl. Kampung Melayu Darat Gang Arrahman No. 1 RT/RW 009/002, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: **01/SKH/X/2023** tertanggal **24 Oktober 2023** yang ditandatangani oleh **Anang Rosadi** selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Jalan Lurus (GJL) Provinsi Kalimantan Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

TERHADAP

Nama : **Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin**

Alamat : Jalan Pramuka No. 7 Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan 70249

Dalam persidangan Ajudikasi, diwakili oleh:

1. Nama : **Agus Hariwidodo**

Jabatan : Kepala KPKNL Banjarmasin

2. Nama : **Eldilla Arbiari Maghfiroh**

Jabatan : Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Banjarmasin

3. Nama : **Nurrochman Sabdotomo**

Jabatan : Pelaksana pada KPKNL Banjarmasin

4. Nama : **Mega Goensales**

Jabatan : Pelaksana pada KPKNL Banjarmasin

5. Nama : **Satria Rahman**

Jabatan : Pelaksana pada KPKNL Banjarmasin

6. Nama : **Chandra Febri Ariyanto**

Jabatan : Pelaksana pada KPKNL Banjarmasin

Kesemuanya selaku Penerima Kuasa Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **SKU-21/KN/2023** tertanggal **26 Oktober 2023** yang ditandatangani oleh **Rionald Silaban**, Jabatan **Direktur Jenderal Kekayaan Negara** pada **Kementerian Keuangan Republik Indonesia** dan selaku **Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana**, sebagai Pemberi Kuasa yang memberikan Kuasa yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan **PEMOHON**;

Telah mendengar keterangan **PEMOHON** dan **TERMOHON**;

Telah memeriksa bukti-bukti dari **PEMOHON** dan **TERMOHON**;

2. DUDUK PERKARA

PENDAHULUAN

[2.1] Menimbang Bahwa pada tanggal 19 Juni 2023 Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 pukul 10.00 Wita dan diberi registrasi sengketa Nomor: **089/REG-PSI/Juni/2023**, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

KRONOLOGI

[2.2] Bahwa **PEMOHON** telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Kepala Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin (**TERMOHON**) melalui surat tertanggal hari Rabu 10 Mei 2023, Nomor: 09/V/org/2023 Perihal: Minta Risalah Lelang, yang diterima oleh Eko Yuli tertanggal hari Rabu 10 Mei 2023;

[2.3] Bahwa Informasi yang diminta Pemohon yaitu salinan Risalah Lelang Nomor 202/2015 tanggal 21 Mei 2015;

[2.4] Bahwa atas surat permohonan **PEMOHON** tanggal 10 Mei 2023 tersebut sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2], **TERMOHON** telah mengirimkan surat tanggapan Permintaan Informasi kepada Pemohon dengan nomor surat : S-761/KNL.1203/2023 perihal Minta Risalah Lelang, tertanggal hari Senin 15 Mei 2023.

[2.5] Bahwa Pemohon telah mengirimkan surat keberatan kepada Termohon dengan nomor surat: 09/V/org/2023 perihal: Keberatan tertanggal hari Rabu 17 Mei 2023 dan surat diterima oleh Chandra Febri A tanggal 17 Mei 2023.

[2.6] Bahwa atas surat Keberatan dari Pemohon tanggal 17 Mei 2023, Termohon telah mengirimkan surat tanggapan Keberatan kepada Pemohon dengan nomor surat : S-818/KNL.1203/2023 perihal Balasan Surat Keberatan, tertanggal hari Rabu 24 Mei 2023 dan diterima Pemohon tertanggal hari Selasa 30 Mei 2023. Sehubungan Permintaan Informasi Pemohon dan berdasarkan lampiran XI Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2023 Tentang Klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan Kementerian

Keuangan Tahun 2023, Salinan risalah lelang termasuk dari informasi yang dikecualikan.

[2.7] Bahwa hingga batas waktu tertentu sejak **PEMOHON** tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh **TERMOHON** sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.5], **PEMOHON** tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh **TERMOHON**, sehingga **PEMOHON** mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan melalui surat tertanggal hari jum'at **16 Juni 2023**, yang diterima pada hari Senin tanggal **19 Juni 2023** pukul 10.00 wita dan diberi Register Nomor: **089/REG-PSI/Juni/2023**.

[2.8] Bahwa terhadap Sengketa Informasi *a quo* Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan telah mengirimkan Relaas panggilan sidang adjudikasi pertama pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 kepada **PEMOHON** dan **TERMOHON** dengan agenda sidang pertama Pemeriksaan Awal pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023.

[2.9] Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 26 Oktober 2023 dan 02 November 2023. **PEMOHON** hadir didampingi Kuasanya dan **TERMOHON** hadir diwakili kuasanya dengan pokok agenda sesuai Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi. Selanjutnya, pada pemeriksaan awal tanggal 26 Oktober 2023, Majelis Komisioner memerintahkan para pihaknya untuk melengkapi dan memperbaiki surat kuasanya, maka agenda sidang ditunda pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 dalam agenda pemeriksaan awal lanjutan.

[2.10] Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 dengan dihadiri oleh **PEMOHON** dan **TERMOHON**, dalam persidangan Majelis Komisioner memeriksa legal standing surat kuasa **PEMOHON** dan surat kuasa **TERMOHON**, selanjutnya Majelis Komisioner memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan, Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon, Kedudukan Hukum Badan Publik Termohon, dan batas waktu (daluarsa) permohonan Informasi dan pengajuan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) dan pokok perkara *a quo*. Selanjutnya **TERMOHON** memberikan surat jawaban/ tanggapan tertanggal 01 November 2023

secara tertulis dan penjelasan secara lisan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan, karena Termohon menyatakan bahwa Informasi yang diminta Pemohon adalah informasi yang dikecualikan, Majelis Komisioner langsung memeriksa pokok sengketa tanpa melalui Mediasi. Hal itu disadarkan pada ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi yang mengatur bahwa “Dalam hal penolakan permohonan informasi atas alasan pengecualian berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf a UU KIP, Majelis Komisioner langsung memeriksa pokok sengketa tanpa melalui mediasi”.

[2.11] Bahwa karena tidak dilaksanakan mediasi sebagaimana dijelaskan pada paragraf **[2.10]**, maka penyelesaian sengketa informasi *a quo* dilanjutkan melalui proses Ajudikasi Nonlitigasi yang telah dilaksanakan pada:

1. Tanggal 23 November 2023 hasil Kesimpulan Majelis terhadap Sengketa Informasi *a quo*;
2. Tanggal 11 Desember 2023 dilakukan pemeriksaan bukti-bukti;
3. Tanggal 18 Desember 2023 dilakukan pemeriksaan bukti-bukti;
4. Tanggal 03 Januari 2024 melakukan Pemeriksaan Setempat; dan
5. Tanggal 15 Januari 2024 disampaikan kesimpulan oleh para pihak.

Alasan atau tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.12] Bahwa Pemohon sebagai upaya hukum untuk menjamin hak atas informasi sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan bertindak selaku Ketua Gerakan Jalan Lurus DPW Kalimantan Selatan dan didasari atas Surat Kuasa Khusus dari Ir. Haris Fadillah, tujuan Pemohonan Informasi Publik yang Pemohon ajukan untuk mendapatkan salinan putusan Risalah Lelang atas 1 (satu) bidang tanah atas nama Suwardji SHM sei sipai 1103 tanggal 21 Mei 2015 Nomor: 202/2015.;

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.13] Bahwa alasan **PEMOHON** mengajukan sengketa informasi terhadap **TERMOHON** sebagai berikut:

1. Tidak dipenuhinya hak **PEMOHON** atas Informasi sebagaimana ketentuan pasal 28 huruf F Undang-Undang Dasar 1945 juncto Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Bahwa **PEMOHON** Informasi Publik berhak mengajukan keberatan sebagaimana ketentuan pasal 35 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 39 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP);
3. **PEMOHON** mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ini kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana ketentuan pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Juncto Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI PPSIP);

PETITUM

[2.14] **PEMOHON** memohon Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan untuk memutus Sengketa Informasi Publik *a quo*, sebagai upaya hukum untuk menjamin hak atas informasi sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3. ALAT BUKTI

KETERANGAN PEMOHON

[3.1] Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan adjudikasi nonlitigasi **PEMOHON** memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon membenarkan kronologi permohonan informasi sebagaimana disebutkan dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.7];
2. Bahwa Pemohon menyatakan sebagai penerima kuasa dari Harris Fadillah sebagai Pemberi Kuasa kepada Pemohon Surat Kuasa tertanggal 27 februari 2023 untuk meminta permohonan informasi dokumen risalah lelang kepada Termohon;

3. Bahwa Pemohon dalam proses penyelesaian sengketa informasi persidangan Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan memberikan Surat Kuasa nomor 01/SKH/X/2023 tertanggal 24 Oktober 2023 kepada Masrian Noor sebagai penerima kuasa;
4. Bahwa Pemohon menjelaskan secara tertulis dan lisan kronologis Kepemilikan Tanah obyek lelang kepada Majelis Komisioner, pada tanggal 6 Juni 1995 Ir. Haris Fadillah, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Jl. Melati No.7 Rt.04 Rw.03 Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan membeli sebidang tanah SHM 1103 atas nama Suwardji (belum dibalik nama) yang disertai copy kwitansi pembelian (Bukti P-1 berupa copy KTP Ir. Haris Fadillah, copy SHM 1103 dan copy kwitansi pembelian);
5. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2004 Indra Bangsawan meminjam SHM 1103 (asli) untuk mengecek ke kantor BPN Kabupaten Banjar yang sekaligus memperlihatkan kepada istrinya akan membeli tanah tersebut;
6. Bahwa jual beli tanah tersebut batal dibeli oleh Indra Bangsawan dengan berbagai alasan dan janji yang hingga akhirnya SHM 1103 tersebut tidak dikembalikan kepada Ir. Haris Fadillah;
7. Bahwa Ir.Haris Fadillah berusaha untuk mengambil kembali SHM 1103 tersebut kepada Indra Bangsawan dan tidak berhasil karena Indra Bangsawan selalu bepergian keluar daerah yang menyebabkan Ir.Haris Fadillah tidak pernah bertemu dengan Indra Bangsawan;
8. Bahwa belakangan diketahui ternyata Indra Bangsawan ada bermasalah hutang piutang masalah jual beli batu bara dengan Andi Jaya Sose yang kemudian gugatan perkara perdata bergulir di Pengadilan Negeri Banjarmasin;
9. Bahwa Berhubung Indra Bangsawan tidak bisa melunasi/membayar hutang kepada Andi Jaya Sose, maka Indra Bangsawan menyerahkan SHM 1103 yang merupakan salah satu pembayaran utang Indra Bangsawan sehingga keluar putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 44/Pdtg/2006/PN Banjarmasin tanggal 8 Februari 2006 (Bukti P-2 terlampir);
10. Bahwa Ir. Haris Fadillah pada tanggal 09 Mei 2023 mengirim surat kepada Kepala ATR/BPN Kabupaten Banjar dengan perihal Permohonan pembatalan balik nama SHM 1103 atas nama Suwardji (Bukti T.3 terlampir);

11. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2023 Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar menjawab surat Ir.Haris Fadillah yang diajukan tanggal 09 Mei 2023 dengan perihal Tanggapan permohonan pembatalan balik nama (Bukti P-4 terlampir);
12. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2023 Ir. Haris Fadillah telah mengirim surat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional/ATR Kab Banjar dengan perihal Tanggapan Balik nama sertifikat (Bukti P-5 terlampir);
13. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2008 Ir. Haris Fadillah mendapatkan surat dari Panitra Pengadilan Negeri Martapura yang di tujukan Kepada Pembakal Sungai Sipal Martapura dengan perihal Mohon Kehadiran Dalam Pelaksanaan Sita Eksekusi (Bukti P-6 terlampir);
14. Bahwa pada tanggal 19 September 2008 Ir. Haris Fadillah telah melaporkan Indra Bangsawan kepada Kepolisian Sektor Kota Banjarbaru terkait adanya dugaan penggelapan sertifikat hak milik yang dilakukan Indra Bangsawan. Kemudian Kepolisian Sektor Kota Banjarbaru pada tanggal 20 September mengeluarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (Bukti P-7 terlampir);
15. Bahwa pada tanggal 22 September 2008 Ir. Haris Fadillah telah mengirim surat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan perihal Perlawanan terhadap Penetapan No: 2/Pen. Eks/BAN/44/Pdt.G/2005/PN.Bjm (Bukti P-8 terlampir);
16. Bahwa pada tanggal 23 September 2008 Ir. Haris Fadillah telah mengirim surat Kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar dengan perihal: Penangguhan/tidak menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) (Bukti P-9 terlampir);
17. Bahwa pada tanggal 26 November 2008 Ir. Haris Fadillah telah menerima tembusan surat dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin (Bukti P-10 terlampir);
18. Bahwa diketahui tanah atas nama Suwarji dilelang oleh KPKNL Banjarmasin (Termohon) yang diduga menyalahi aturan dan tanpa melakukan pemberitahuan kepada Ir. Haris Fadillah;
19. Bahwa berdasarkan uraian di atas hingga akhirnya Ir. Haris Fadillah memberikan kuasa kepada **PEMOHON** untuk meminta risalah lelang di KPKNL Banjarmasin (**TERMOHON**).

SURAT-SURAT PEMOHON

[3.2] Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, **PEMOHON** mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut :

| | |
|-----------|--|
| Bukti P-1 | <ul style="list-style-type: none">• Salinan/ Fotocopy dari Asli E-KTP Haris Fadillah dengan NIK. 6372052310590001 (legis bermaterai cukup);• Salinan/ Fotocopy dari copy SHM 1103 (legis bermaterai cukup);• Salinan/ Fotocopy dari Asli Kuitansi Pembelian Atas Sebidang Tanah seluas 1.300 m² dengan nomor sertifikat tanah 1103 Jalan Sungai Sipai (legis bermaterai cukup); |
| Bukti P-2 | Salinan/ Fotocopy dari copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 44/Pdt.G/2005/PN Bjm (legis bermaterai cukup); |
| Bukti P-3 | Salinan/ Fotocopy dari Asli Surat Permohonan pembatalan balik nama SHM 1103 atas nama Suwardji kepada Kepala ATR/BPN Kab. Banjar tertanggal 09 Mei 2023 (legis bermaterai cukup); |
| Bukti P-4 | Salinan/ Fotocopy dari Asli Surat Nomor: HP.03.02/410-63.03/V/2023 Perihal: Tanggapan Permohonan Pembatalan Balik Nama dari an. Kepala ATR/BPN Kab. Banjar (legis bermaterai cukup); |
| Bukti P-5 | Salinan/ Fotocopy dari Asli Surat Tanggapan Balik Nama Sertifikat kepada Kepala ATR/BPN Kab. Banjar tertanggal 25 Mei 2023 (legis bermaterai cukup); |
| Bukti P-6 | Salinan/ Fotocopy dari copy Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Martapura Nomor: W15-U3/440/Pdt.04.10/VIII/2008 perihal: Mohon Bantuan kehadiran dalam pelaksanaan Sita Eksekusi, yang ditujukan kepada Pembakal Sungai Sipai di Martapura tertanggal 28 Agustus 2008 (legis bermaterai cukup); |
| Bukti P-7 | Salinan/ Fotocopy dari copy Surat Pengaduan tindak pidana penipuan/ penggelapan yang dilaporkan Haris Fadillah terhadap Indra Bangsawan kepada Kepala Kepolisian Sektor Kota Banjarbaru 19 September 2008 (legis bermaterai cukup); |
| Bukti P-8 | Salinan/ Fotocopy dari copy Surat Perlawanan terhadap Penetapan No. 02/Pen.Eks/BAN/44/Pdt.G/2005/PN.Bjm tanggal 28 Agustus 2008 tentang Sita Eksekusi, tertanggal 22 September 2008 (legis bermaterai cukup); |

| | |
|------------|---|
| Bukti P-9 | Salinan/ Fotocopy dari Asli Surat Penangguhan/ tidak menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) kepada Kepala ATR/BPN Kab. Banjar tertanggal 23 September 2008 (legis bermaterai cukup); |
| Bukti P-10 | Salinan/ Fotocopy dari copy Surat Nomor: 500/428/KPT-02 Perihal: Permintaan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), dari Kepala ATR/BPN Kab. Banjar kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin U.b Wakil Panitera di Banjarmasin tertanggal 26 Nopember 2008 (legis bermaterai cukup); |
| Bukti P-11 | Salinan/ Fotocopy dari Asli E-KTP Pemberi Kuasa dengan NIK. 6371031909620010 an. Anang Rosadi dan Penerima Kuasa dengan NIK. 6371052907560004 an. Masrian Noor (legis bermaterai cukup); |
| Bukti P-12 | Salinan/ Fotocopy dari Asli Surat Gerakan Jalan Lurus tanggal 10 Mei 2023 yang ditujukan kepada Pimpinan KPKNL Banjarmasin Perihal: Risalah Lelang (legis bermaterai cukup); |
| Bukti P-13 | Salinan/ Fotocopy dari file PDF Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banjarmasin tanggal 15 Mei 2023 Perihal: Risalah Lelang (legis bermaterai cukup); |
| Bukti P-14 | Salinan/ Fotocopy dari Asli Surat Gerakan Jalan Lurus tanggal 17 Mei 2023 yang ditujukan kepada Pimpinan KPKNL Banjarmasin Perihal: Keberatan (legis bermaterai cukup); |
| Bukti P-15 | Salinan/ Fotocopy dari file PDF Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banjarmasin tanggal 24 Mei 2023 Perihal: Balasan Surat Keberatan (legis bermaterai cukup); |
| Bukti P-16 | Salinan/ Fotocopy dari Asli Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 16 Juni 2023 (legis bermaterai cukup); |
| Bukti P-17 | Salinan/ Fotocopy dari file PDF Akte Notaris Pendirian Perkumpulan Gerakan Jalan Lurus (legis bermaterai cukup); |
| Bukti P-18 | Salinan/ Fotocopy dari file PDF Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Gerakan Jalan Lurus (legis bermaterai cukup); |
| Bukti P-19 | Salinan/ Fotocopy dari file PDF Surat Keputusan Pimpinan Pusat Gerakan Jalan Lurus Tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah |

| | |
|------------|---|
| | Gerakan Jalan Lurus Provinsi Kalimantan Selatan Masa Bakti 2022-2027 (legis bermaterai cukup); |
| Bukti P-20 | Salinan/ Fotocopy dari Asli Kronologis kepemilikan tanah yang ditujukan kepada Ketua Majelis Komisioner Sengketa Informasi Publik Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 30 Oktober 2023 (legis bermaterai cukup); |
| Bukti P-21 | Surat Kuasa Tertanggal 27 Februari 2023 Pemberi Kuasa Haris Fadillah dengan Penerima Kuasa Anang Rosadi. |
| Bukti P-22 | Surat Kuasa Nomor: 01/SKH/X/2023 Tertanggal 24 Oktober 2023 Pemberi Kuasa Anang Rosadi dengan Penerima Kuasa Masrian Noor. |
| Bukti P-23 | Surat Kesimpulan Pemohon tertanggal 12 Januari 2023. |

KETERANGAN TERMOHON

[3.3] Menimbang, bahwa di dalam persidangan adjudikasi nonlitigasi **TERMOHON** memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa atas keberatan Pemohon, atasan PPID menanggapi dengan surat nomor: S-818/KNL.1203/2023 perihal Balasan Surat Keberatan, tertanggal hari Rabu 24 Mei 2023 dan diterima Pemohon tertanggal hari Selasa 30 Mei 2023. Sehubungan Permintaan Informasi Pemohon dan berdasarkan lampiran XI Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2023 Tentang Klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2023, Salinan risalah lelang termasuk dari informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan:
 - 1) Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 1, angka 4, dan huruf l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya;
 - 2) Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya *juncto* Pasal 42 Vendu Reglement Staatblad 1908;
 - 3) Pasal 17 huruf J Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya *juncto* Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya; dan

- 4) Pasal 93 dan Pasal 94 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
2. Dalam ketentuan Pasal 93 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 213/pmk.06/2022 tentang Petunjuk pelaksanaan lelang disebutkan bahwa: "pihak yang berkepentingan dapat memperoleh Kutipan/Salinan/Grosse yang autentik dari Minuta Risalah Lelang",
3. Adapun pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud di atas meliputi:
 - 1) Pembeli, memperoleh Kutipan Risalah Lelang sebagai Akta Jual Beli atau Grosse Risalah Lelang sesuai kebutuhan;
 - 2) Penjual, memperoleh Salinan Risalah Lelang untuk laporan pelaksanaan lelang atau Grosse Risalah Lelang sesuai kebutuhan;
 - 3) Pengawas lelang (superintenden), memperoleh Salinan Risalah Lelang untuk laporan pelaksanaan lelang/kepentingan dinas;
 - 4) Instansi yang berwenang dalam balik nama kepemilikan hak obyek lelang, memperoleh salinan, dan
 - 5) Balai Lelang selaku penyedia jasa pra lelang atau penyelenggara lelang, memperoleh Salinan Risalah Lelang untuk kepentingan administrasi dan legal;
4. Termohon menjelaskan bahwa PPID Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang melakukan Uji Konsekuensi untuk menentukan daftar informasi yang dikecualikan, dengan demikian Termohon tidak mengetahui dengan rinci seperti apa Uji Konsekuensi itu dilaksanakan tetapi secara dokumen ada bukti otentik dan naskah dinasnya;
5. Termohon menjelaskan bahwa Kutipan Risalah Lelang itu adalah akta otentik yang diterima pembeli lelang sebagai dasar balik nama atau sebagai ganti Akta Jual Beli atas suatu obyek yang dilelang;
6. Berkaitan dengan hasil Uji Konsekuensi, Termohon menjelaskan bahwa berdasarkan daftar klasifikasi informasi yang ada, pertimbangan yang digunakan sebagai dasar pengecualian informasi adalah bahwa apabila informasi yang dimohon oleh Pemohon itu dibuka, maka dapat menghambat proses penegakan hukum, dapat menimbulkan kerugian negara, dapat menimbulkan gugatan, juga dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti penipuan atau pemerasan, dan dapat menghambat kebijakan yang diambil oleh pimpinan dalam pengelolaan kekayaan Negara; dan

7. Sebaliknya, Termohon menjelaskan bahwa apabila informasi itu ditutup, maka dapat melindungi proses penegakan hukum, dapat melindungi negara dari timbulnya potensi kerugian, mencegah potensi timbulnya gugatan, mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan melindungi pengambilan kebijakan oleh pimpinan dalam pengelolaan kekayaan negara.

[3.4] Bahwa **TERMOHON** pada surat Jawaban/ Tanggapannya tertanggal 1 November 2023 secara tertulis pada pokoknya menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

A. Komisi Informasi Provinsi Tidak Berwenang Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik A Quo

1. Bahwa **Kementerian Keuangan Republik Indonesia merupakan Badan Publik Pusat** di lingkungan Pemerintah Indonesia, yang memiliki tugas dan fungsi membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara, serta berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
2. Mengacu kepada ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik serta Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, beserta penjelasannya, maka dapat disimpulkan bahwa Kementerian Keuangan beserta kantor vertikal di bawahnya, merupakan Badan Publik pusat.
3. Sesuai ketentuan Pasal 2, Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara beserta penjelasannya *juncto* Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, diatur bahwa **Kementerian Keuangan merupakan Kementerian yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan tidak memiliki pelaksana tugas pokok di daerah.**
4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan *juncto* Pasal 1236

ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan diatur bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, termasuk kantor vertikal di bawahnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

5. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara diatur bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Dengan demikian kedudukan KPKNL Banjarmasin berada di bawah Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Kantor Wilayah, sehingga KPKNL Banjarmasin merupakan satu kesatuan dengan Kementerian Keuangan sebagai Badan Publik pusat.
6. Kemudian melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (*copy terlampir* dan dapat diakses melalui tautan <https://e-ppid.kemenkeu.go.id/api/Medias/41e6ffe8-61f8-4433-8645-929d57b329be>), Menteri Keuangan telah menunjuk PPID Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain meliputi:
 - a. Kepala Kanwil di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai PPID Tingkat II; dan
 - b. Kepala Kantor Pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai PPID Tingkat III; yang dibina oleh PPID Kementerian Keuangan selaku PPID Utama.
7. Bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III sebagaimana dimaksud pada angka 6, juga telah diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

8. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut "UU KIP") jo Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 (selanjutnya disebut "PerKI PPSIP") sebagai berikut:

a. Pasal 1 angka 3 UU KIP

"Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik."

b. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP

"**Badan Publik Pusat adalah** Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat Nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis, contoh: **Kementerian**, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat."

9. Bahwa **penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik Pusat merupakan kewenangan Komisi Informasi Pusat**, bukan Komisi Informasi Provinsi, sebagaimana tercantum dalam:

a. Pasal 27 ayat (2) UU KIP

"Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk."

b. Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP

"Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat."

10. Sedangkan Komisi Informasi Provinsi terbatas kewenangannya hanya untuk penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi, sebagaimana tercantum dalam:
 - a. Pasal 27 ayat (3) UU KIP
“Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.”
 - b. Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP
“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat provinsi.”
11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, berkaitan dengan adanya permohonan penyelesaian sengketa informasi publik *a quo* yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara merupakan kewenangan Komisi Informasi Pusat, bukan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan.
12. Sebagaimana penjelasan diatas, disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa informasi publik terhadap KPKNL Banjarmasin yang menjalankan tugas PPID Tingkat III di lingkungan Kementerian Keuangan menjadi **kewenangan Komisi Informasi Pusat.**
13. Dengan demikian **Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa dan menindaklanjuti permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.**

B. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor: 089/REG-PSI/Juni/2023 Telah Melewati Jangka Waktu yang Ditetapkan Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

1. Bahwa tanpa mengesampingkan tidak adanya kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah disebutkan di atas, perlu Termohon sampaikan hal-hal lainnya yang terkait dalam Jawaban Tertulis Termohon guna penyelesaian sengketa informasi publik *a quo*.
2. Bahwa permohonan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Jalan Jurus (GJL) Provinsi Kalimantan Selatan (Pemohon) diterima oleh Komisi

Informasi Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 19 Juni 2023 dan diregister dengan nomor perkara 089/REG-PSI/Juni/2023.

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UU KIP, diamanatkan bahwa Komisi Informasi harus mulai mengupayakan **penyelesaian sengketa informasi publik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja** setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
4. Bahwa dengan demikian, Komisi Informasi harus sudah memulai penyelesaian sengketa perkara Nomor: 089/REG-PSI/Juni/2023 selambat-lambatnya pada tanggal 7 Juli 2023.
5. Bahwa akan tetapi berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor 023/X/KI_KALSEL_RLS/2023, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan baru memulai sidang penyelesaian sengketa Nomor: 089/REG-PSI/Juni/2023 pada tanggal 26 Oktober 2023 dengan agenda Pemeriksaan Awal.
6. Bahwa jelas terbukti upaya penyelesaian sengketa perkara Nomor: 089/REG-PSI/Juni/2023 yang dilakukan oleh Komisi Informasi **telah melewati jangka waktu** yang ditetapkan dalam UU KIP. Dengan demikian, **Komisi Informasi tidak lagi memiliki kewenangan untuk memeriksa sengketa a quo.**

C. Permohonan Informasi Publik Yang Diajukan Pemohon Merupakan Informasi Yang Dikecualikan

1. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon adalah permintaan kepada Termohon mengenai salinan Risalah Lelang Nomor 202/2015 tanggal 21 Mei 2015.
2. Bahwa dapat Termohon sampaikan, terhadap permohonan informasi yang dimohonkan Pemohon di atas merupakan dokumen yang termasuk kategori informasi publik yang dikecualikan sesuai **Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2023 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2023.**

3. Pengecualian terhadap informasi publik yang dimohonkan tersebut, merupakan informasi mengenai dokumen pelelangan dan tidak dapat diberikan karena merupakan informasi yang dikecualikan **berdasarkan hasil uji konsekuensi yang dimuat dalam Lembar Pengujian Konsekuensi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor LPK-19/PPID.KK/2022**, yang selanjutnya ditetapkan dalam **Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2023 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2023, Lampiran XI Tabel Lampiran angka 81** yang menyebutkan bahwa ***“Kutipan, salinan, grosse dan minuta risalah lelang Pejabat Lelang Kelas I beserta surat-surat atau dokumen yang dilekatkan/dilampirkan pada minuta risalah lelang dan informasi pada minuta risalah lelang”*** adalah termasuk **Informasi yang Dikecualikan**, dengan Dasar Hukum Pengecualian Informasi, yaitu:
- a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 1 dan angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.
 - b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 42 Vendu Reglement Staatsblad 1908.
 - c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya;
 - d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.
4. Bahwa secara tegas dalam Pasal 42 Vendu Reglement Staatblad 1908 jo Pasal 93 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, bahwa pihak yang dapat memperoleh Risalah Lelang beserta informasi terkait adalah yakni **“pihak yang berkepentingan dapat memperoleh kutipan/salinan/grose yang**

otentik dari minuta Risalah Lelang meliputi pembeli, penjual, pengawas lelang atau instansi yang berwenang dalam balik nama hak dan Balai Lelang selaku penyedia jasa pralelang atau penyelenggara lelang". Sedangkan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan bahwa "**KPKNL, Balai Lelang, atau Pejabat Lelang Kelas II dilarang memberikan data terkait lelang kecuali kepada instansi pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan**".

5. Bahwa dalam tata hukum Indonesia, Reglemen merupakan sebuah peraturan setingkat Undang-Undang dalam tata hukum Indonesia pada masa itu.
6. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan informasi *a quo* termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
7. Bahwa objek sengketa *a quo* kiranya **perlu diterapkan Keputusan Hakim terdahulu atas perkara yang sama, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sebagai salah satu sumber hukum formil**, sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 24 PK/TUN/2016, dengan hal substantif dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 28 dan halaman 29 yang menyatakan:

*"karena Risalah Lelang merupakan Akta Pejabat yang memiliki sifat dan karakteristik grosse akta yang memiliki irah-irah "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang khususnya penyimpangannya dalam reportorium **berkaitan dengan harta kepemilikan individual, yang hanya boleh dimintakan kutipan bagi yang berhak** (vide Pasal 42 Vendu Reglement Staatblad 1908 No. 189 jo Psal 8 ayat (2) PMK 983/2010 sebagaimana diubah dengan PMK 106/2013 jo 1868 KUH Perdata jo Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, sedangkan **informasi pelaksanaan lelang dilakukan secara terbuka** dan dapat diakses melalui website Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan..."*

8. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dan mengingat informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan informasi yang terkait Risalah Lelang yang **masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan**, maka **sudah tepat Termohon untuk menolak permohonan Pemohon.**
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, demi kepastian hukum cukup beralasan jika Termohon mohon kepada Majelis Komisioner yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk **menolak Permohonan Pemohon.**

D. Penyelesaian Permohonan Pemohon Telah Dilakukan Termohon Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

1. Bahwa Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Jalan Lurus (GJL) Provinsi Kalimantan Selatan mengirimkan surat kepada KPKNL Banjarmasin berdasarkan Surat Nomor 09/V/org/2023 tanggal 10 Mei 2023 perihal Minta Risalah Lelang yang pada intinya meminta Salinan Risalah Lelang Nomor 202/2015 tanggal 21 Mei 2015. Namun pada surat tersebut, Pemohon tidak mencantumkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sehingga tidak memenuhi syarat untuk diproses melalui mekanisme Permohonan Informasi PPID.
2. KPKNL Banjarmasin telah menindaklanjuti Surat Permintaan Salinan Risalah Lelang dan telah dikirimkan kepada Pemohon melalui Surat Kepala KPKNL Banjarmasin Nomor S-761/KNL.1203/2023 hal Minta Risalah Lelang tanggal 15 Mei 2023 yang pada inti suratnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Pasal 93 menyatakan bahwa Pemohon bukan termasuk pihak yang berkepentingan yang dapat memperoleh Kutipan/Salinan/Grosse yang autentik dari Minuta Risalah Lelang.
3. Bahwa berdasarkan tanggapan KPKNL dimaksud, Pemohon Informasi keberatan dan kemudian mengirimkan Surat Keberatan kepada Termohon Informasi melalui Surat Keberatan Nomor 09/V/org/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Keberatan yang pada intinya menyatakan keberatan atas

jawaban surat KPKNL Banjarmasin dan tetap meminta Salinan Risalah Lelang tersebut.

4. Bahwa berkaitan dengan Surat Keberatan tersebut, KPKNL Banjarmasin telah menanggapi surat dan telah dikirimkan kepada Pemohon melalui Surat Kepala KPKNL Banjarmasin Nomor S-818/KNL.1203/2023 tanggal 24 Mei 2023 hal Balasan Surat Keberatan yang pada intinya berdasarkan Lampiran XI Lembar Pengujian Konsekuensi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor LPK-19/PPID.KK/2022 Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2023 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2023, menyatakan bahwa kutipan, salinan, goose, dan minuta risalah lelang Pejabat Lelang Kelas I beserta surat-surat atau dokumen yang dilekatkan/dilampirkan pada minuta risalah lelang dan informasi pada minuta risalah lelang merupakan informasi yang dikecualikan.
5. Bahwa berdasarkan penjelasan dan ketentuan-ketentuan di atas, maka jelas bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diberikan karena merupakan informasi yang dikecualikan. Dengan demikian, tindakan KPKNL Banjarmasin yang tidak memberikan dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon **sudah tepat dan benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian jelas terbukti bahwa penyelesaian **permohonan Pemohon berikut keberatannya telah ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Termohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**
7. Bahwa agar terang dan jelas pokok sengketa *a quo*, dapat kami sampaikan bahwa lelang *a quo* dilaksanakan oleh KPKNL Banjarmasin yang didasarkan atas permohonan Lelang Eksekusi Pengadilan dari Pengadilan Negeri Martapura sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor W.15.U3/1158/Pdt.04.05/XI/2015 tanggal 16 Februari 2015 atas barang tidak bergerak berupa Sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor

1103 Luas \pm 1.300 m² atas nama Suwardji, yang terletak di Desa Sei Sipai (Keraton), Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, yang kemudian telah dinyatakan lengkap dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor S-282/WKN.12/KNL.03/2015 tanggal 16 April 2015.

8. Bahwa lelang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Aanmaning/teguran Nomor 44/Pen.Eks/2005/PN Bjm tanggal 24 Maret 2008, Berita Acara Aanmaning 44/Pen.Eks/2005/PN Bjm tanggal 08 April 2008, dan Penetapan Perintah Lelang Ketua Pengadilan Negeri Martapura yang berkepal "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" Nomor:02/Pdt/Pen.Eks/BAN/2014/PN.Mtp.44/Pdt.G/Eks/2005/PN.Bjm tanggal 20 November 2014 dengan Pemohon Eksekusi Doktor Andi Jaya Sose, Sarjana Ekonomi, Master of Business Administration (Direktur PT. Suryatiara Nusawahana) melawan Insinyur Indra Bangsawan, Master of Science dan kawan kawan sebagai Termohon Eksekusi.
9. Bahwa sebelum dilakukan lelang, telah dilaksanakan sita eksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura berdasarkan Penetapan Sita Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin 02/Pdt/Pen.Eks/BAN/2014/PN.Mtp.44/Pdt.G/Eks/2005/PN.Bjm tanggal 30 Mei 2008 dan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 02/BA/Pdt.Eks/BAN/44/Pdt.G/2005/PN.Bjm tanggal 29 Agustus 2008.
10. Bahwa pelelangan ini telah diberitahukan kepada para pihak oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Martapura melalui:
 - a. Surat Nomor W15.U3/543/Pdt.04.03/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 perihal Pemberitahuan Eksekusi Lelang kepada Sdr. Ir. Indra Bangsawan, Msc;
 - b. Surat Nomor W15.U3/544/Pdt.04.03/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 perihal Pemberitahuan Eksekusi Lelang kepada Sdr. Iis Sugiarti; dan
 - c. Surat Nomor W15.U3/542/Pdt.04.03/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 perihal Pemberitahuan Eksekusi Lelang kepada Sdr. Dr. Andi Jaya Sose, SE., MBA;

dan telah diumumkan oleh Pemohon Lelang (di Pengadilan Negeri Martapura) melalui Selebaran tanggal 22 April 2015 sebagai Pengumuman Lelang Pertama Barang Eksekusi dan melalui Surat Kabar Harian Radar Banjarmasin tanggal 07 Mei 2015 sebagai Pengumuman Lelang Kedua Barang Eksekusi.

11. Bahwa sesuai dengan hal tersebut di atas, lelang telah dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I pada KPKNL Banjarmasin yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 04/KM.06/UP.11/2012 tanggal 09 April 2012 dan berdasarkan Surat Tugas Kepala KPKNL Banjarmasin Nomor ST-179/WKN.12/KNL.03/2015 tanggal 19 Mei 2015 pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 dengan hasil lelang laku terjual.

[3.5] Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Yang Terhormat Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menjatuhkan Putusan Sela Sengketa Informasi Publik Nomor 089/REG-PSI/Juni/2023 dan menyatakan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan tidak berwenang (kompetensi relatif) menyelesaikan Sengketa Informasi Publik Nomor 089/REG-PSI/Juni/2023 dan karena telah melewati jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menyatakan semua tindakan Termohon sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul terkait dengan perkara ini.

ATAU

Apabila Yang Terhormat Majelis Komisioner berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

SURAT-SURAT TERMOHON

[3.6] Menimbang, bahwa dalam persidangan adjudikasi perkara a quo pada tanggal 08 Desember 2023, **TERMOHON** mengajukan bukti surat-surat tertulis:

| | |
|-----------|---|
| Bukti T-1 | <p>Salinan/fotocopy sesuai Asli Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (legis bermaterai cukup).</p> <p>Membuktikan:</p> <ol style="list-style-type: none">Berdasarkan Pasal 93 ayat (2), menjelaskan bahwa pihak yang dapat memperoleh Risalah Lelang beserta informasi terkait adalah yakni "pihak yang berkepentingan dapat memperoleh kutipan/salinan/grose yang otentik dari minuta Risalah Lelang meliputi pembeli, penjual, pengawas lelang atau instansi yang berwenang dalam balik nama hak dan Balai Lelang selaku penyedia jasa pralelang atau penyelenggara lelang"Berdasarkan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan bahwa "KPKNL, Balai Lelang, atau Pejabat Lelang Kelas II dilarang memberikan data terkait lelang kecuali kepada instansi pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan". |
| Bukti T-2 | <p>Salinan/Fotocopy sesuai Asli Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2023 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2023 dalam Lembar Pengujian Konsekuensi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor LPK-19/PPID.KK/2022, (legis bermaterai cukup).</p> <p>Membuktikan:</p> <ol style="list-style-type: none">Bahwa telah ditetapkan klasifikasi informasi publik yang dikecualikan Kementerian Keuangan tahun 2023 dalam bentuk Lembar Pengujian Konsekuensi;Bahwa "Kutipan, salinan, grosse dan minuta risalah lelang Pejabat Lelang Kelas I beserta surat-surat atau dokumen yang |

| | |
|--------------|---|
| | dilekatkan/dilampirkan pada minuta risalah lelang dan informasi pada minuta risalah lelang" adalah termasuk Informasi yang Dikecualikan. |
| Bukti T-3 | Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-21/KN/2023 tertanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Rionald Silaban , Jabatan Direktur Jenderal Kekayaan Negara pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia , dan selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana . |
| Bukti T-4 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan/ Fotocopy E-KTP dengan NIK 3578222101690001 An. Agus Hariwidodo, S.H., MH; 2. Salinan/ Fotocopy E-KTP dengan NIK 3521105912760005 An. Eldilla Arbiari Maghfiroh; 3. Salinan/ Fotocopy E-KTP dengan NIK 3311052909940001 An. Nurrochman Sabdotomo; 4. Salinan/ Fotocopy E-KTP dengan NIK 3506166209970002 An. Mega Goensales; 5. Salinan/ Fotocopy E-KTP dengan NIK 6303021606970003 An. Satria Rahman; 6. Salinan/ Fotocopy E-KTP dengan NIK 3374062802910005 An. Chandra Febri Ariyanto; |
| Bukti T-5 | Surat Tugas Nomor: ST-1146/KNL.1203/2023 tertanggal 25 Oktober 2023 yang diberikan kepada Nurrohman Sabdotomo sebagai pelaksana tugas untuk sidang penyelesaian sengketa informasi nomor 089/REG-PSI/Juni/2023 di komisi informasi Provinsi Kalimantan Selatan yang ditandatangani secara elektronik oleh Agus Hari Widodo jabatan selaku Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin. |
| Bukti T-6 | Surat Jawaban/ Tanggapan Termohon tertanggal 1 November 2023. |
| Bukti T-7 | Surat Kesimpulan Termohon tertanggal 12 Januari 2024. |

PEMERIKSAAN SETEMPAT

[3.7] Menimbang bahwa untuk keperluan pemeriksaan dokumen Risalah Lelang *a quo*, berdasarkan fakta persidangan Majelis Komisioner memandang perlu dilaksanakan Pemeriksaan Setempat dan memeriksa obyek sengketa *a quo* untuk memastikan permohonan informasi yang menjadi pokok dalam sengketa *a quo* yang dinyatakan Termohon merupakan informasi yang dikecualikan dan tidak dapat dihadirkan dalam persidangan di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), Majelis Komisioner melakukan Pemeriksaan Setempat secara tertutup dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 di tempat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin dan tanpa dihadiri **Pemohon**.

[3.8] Bahwa dalam Pemeriksaan Setempat terkait dokumen *a quo* yang dikecualikan, Majelis Komisioner memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Komisioner melakukan pemeriksaan dan menganalisis terhadap dokumen yang menjadi objek sengketa informasi *a quo* yang dikecualikan dan Termohon memperlihatkan surat lampiran XI lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: LPK-19/PPID.KK/2022 perihal Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan tertanggal hari Kamis 01 Desember 2022 dan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan Nomor: KEP-2/PPID/2023 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2023 tertanggal 18 Januari 2023;
2. Bahwa berdasarkan hasil analisis telaah Pemeriksaan obyek dokumen *a quo* dan dasar-dasar hukum pengecualian dan surat lembar lampiran yang diperlihatkan Termohon pada angka 1 (satu) diatas yang dilakukan oleh Majelis Komisioner yang ditemukan fakta bahwa Termohon telah melakukan Pengujian Konsekuensi Nomor: LPK-19/PPID.KK/2022 perihal Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan tertanggal hari Kamis 01 Desember 2022 dan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan Nomor: KEP-2/PPID/2023 tentang Klasifikasi

Informasi yang dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2023 tertanggal 18 Januari 2023, dan memiliki Arsip dokumen a quo (Risalah Lelang) yang menjadi obyek dokumen permohonan sengketa a quo;

3. Bahwa Informasi yang terkait dengan obyek permohonan sengketa *a quo* adalah informasi yang dihasilkan, disimpan dan dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) pelaksana Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin;
4. Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh sebagaimana pada angka 2 diatas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang menjadi obyek sengketa *a quo* disimpan dan dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) pelaksana Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin (Termohon);

KESIMPULAN PARA PIHAK

A. KESIMPULAN PEMOHON

[3.9] Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hak Permohonan Informasi Publik

1. Pasal 28 F perubahan keempat UUD 1945 juncto Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur setiap warga Negara dijamin haknya atas informasi publik;
2. Pasal 4 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan setiap orang berhak mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan;
3. Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan.

2. Badan Publik

1. Badan Publik adalah lembaga Eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang

sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Badan Publik sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 (satu) di atas wajib membuka diri untuk menyampaikan informasi kepada publik sebagaimana penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang disebut KPKNL adalah Badan Publik lembaga eksekutif adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berkedudukan di Banjarmasin yang mempunyai Kewenangan/tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang yang lingkup kerjanya di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Berdasarkan surat Kuasa Khusus Direktur Jenderal Kekayaan Negara selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, Nomor SKU-21/KN/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai Termohon, menjelaskan Komisi Informasi Provinsi tidak berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik A Quo;
5. Bahwa Kementerian Keuangan Republik Indonesia merupakan Badan Publik Pusat di lingkungan Pemerintah Indonesia, yang memiliki tugas dan fungsi membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara, serta berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara beserta penjelasannya juncto Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, diatur bahwa Kementerian Keuangan merupakan Kementerian yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan tidak memiliki pelaksana tugas pokok di daerah;
7. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara diatur bahwa Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Dengan demikian kedudukan KPKNL Banjarmasin berada di bawah Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Kantor Wilayah, sehingga KPKNL Banjarmasin merupakan satu kesatuan dengan Kementerian Keuangan sebagai Badan Publik pusat.

8. Bahwa Termohon tidak memahami tentang penyelenggaraan pemerintahan yang dikenal pembagian kewenangan sebagai berikut :
 - a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan;
 - b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya;
 - c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.
9. Bahwa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam lingkup Kementerian tentunya ada pembagian kewenangan/tugas dan Fungsinya disetiap wilayah kerjanya yang dalam hal ini termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
10. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyebutkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang disebut KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah, serta ayat 2 menyebutkan KPKNL dipimpin oleh seorang Kepala;
11. Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara bahwa KPKNL mempunyai Kewenangan/tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang;

12. Bahwa jika mengacu pada lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berkaitan dengan Nama, lokasi dan wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), seperti yang terdapat pada huruf L nomor 46 menyebutkan KPKNL Banjarmasin meliputi 13 wilayah kerja yang salah satunya berada di Banjarmasin;
13. Bahwa KPKNL Banjarmasin secara hierarkhis berada dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Wilayah DJKN Kalimantan Selatan Dan Tengah yang berada dibawah DJKN yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan;
14. Bahwa dengan adanya pembagian kewenangan/tugas dan melihat kedudukan kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin, maka Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan berwenang melaksanakan penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.
15. Hal ini berdasarkan pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan “Kewenangan Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.”;
16. Berdasarkan penjelasan pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik membedakan pengertian antara Badan Publik Pusat dengan Badan Publik Provinsi, serta Badan Publik Kabupaten/Kota memiliki definisi yang dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a. Pasal 6 Ayat (1) menyebutkan yang maksud dengan Badan Publik pusat adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat Nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga hierarkhis. Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga Negara lain di tingkat pusat.

- b. Pasal 6 Ayat (2) menyebutkan yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh : Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.

Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu

- c. Pasal 6 Ayat (3) yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, RSUD tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota lainnya.

Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Kabupaten/kota adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di kabupaten/kota.

17. Bahwa beranjak dari definisi tersebut telah jelas KPKNL Banjarmasin yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat sebagaimana yang dimaksud pada penjelasan pasal 6 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang apabila terjadi sengketa Informasi Publik yang berwenang menyelesaikan sengketa adalah Komisi Informasi Kalimantan Selatan;

18. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyelesaikan perkara a quo karena : 1) Dalam penguasaan dan kewenangan data/dokumen risalah lelang berada pada KPKNL Banjarmasin; 2) Telah ada pembagian kewenangan berdasarkan wilayah kerja sehingga dalam proses penyelenggaraan Pemerintah dilingkungan Kementerian Keuangan sudah di delegasikan kepada KPKNL Banjarmasin; 3) Pada faktanya KPKNL Banjarmasin juga memiliki PPID Tingkat III sehingga sudah ada wadah tersendiri untuk meminta Informasi Publik.
19. Bahwa semua data/dokumen risalah lelang berada dibawah penguasaan KPKNL Banjarmasin yang menurut Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan "*Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi : a. daftar seluruh informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya...dst*"
20. Bahwa KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang yang tentunya semua data/dokumen risalah lelang berada dalam kewenangan KPKNL;
21. Bahwa berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan "*Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.*";

3. Objek Sengketa

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah salinan Risalah Lelang Nomor 202/2015 tanggal 21 Mei 2015;
2. Berdasarkan penjelasan Termohon bahwa salinan Risalah Lelang merupakan informasi yang dikecualikan yang mengacu pada Lampiran XI Lembar Pengujian Konsekuensi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor LPK-19/PPID.KK/2022 Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2023 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2023, menyatakan bahwa kutipan, salinan, goose, dan minuta

risalah lelang Pejabat Lelang Kelas I beserta surat-surat atau dokumen yang dilekatkan/dilampirkan pada minuta risalah lelang dan informasi pada minuta risalah lelang merupakan informasi yang dikecualikan.

3. Bahwa Risalah Lelang tidak memenuhi kualifikasi sebagai informasi yang dikecualikan adalah sebagai berikut :
 - a. Risalah Lelang adalah hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya merupakan informasi publik yang bersifat terbuka menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan, "*Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat sebagaimana ketentuan huruf b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya*"
 - b. Risalah Lelang tidak terdapat dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik terkait informasi yang dikecualikan
4. Bahwa perlu diuraikan sebagai contoh ada beberapa kasus dengan tingkatan yang sama yang dapat dianalogikan dan menjadi rujukan pada perkara *a quo* adalah sebagai berikut :
 - a. Putusan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Nomor : 002/KIPDIY-PS/2015;
 - b. Putusan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Nomor : 011/IX/KIDDIY-PS-A/2022;
 - c. Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 02/KI Kalteng/PSI/MK/IV/2014;

4. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka mohon kepada Majelis Komisioner yang mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk seluruhnya.

B. KESIMPULAN TERMOHON

[3.10] Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon dengan tegas menyatakan pada pendirian semula sebagaimana disampaikan dalam Jawaban/Tanggapan yang didukung oleh Bukti-bukti yang diajukan, serta Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Pemohon baik dalam Ringkasan Sengketa Informasi maupun Kronologis yang diajukan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban/Tanggapan dan Kesimpulan ini;
2. Bahwa Termohon mohon agar apa yang telah tertuang dalam Jawaban/Tanggapan ini secara mutatis mutandis terbaca kembali pada Kesimpulan ini.

[3.11] Komisi Informasi Provinsi Tidak Berwenang Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik A Quo

1. Bahwa **Kementerian Keuangan Republik Indonesia merupakan Badan Publik Pusat** di lingkungan Pemerintah Indonesia, yang memiliki tugas dan fungsi membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara, serta berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
2. Sebagaimana penjelasan yang telah tertuang dalam Jawaban, disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa informasi publik terhadap KPKNL Banjarmasin yang menjalankan tugas PPID Tingkat III di lingkungan Kementerian Keuangan bukan merupakan kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan melainkan **kewenangan Komisi Informasi Pusat**.
3. Dengan demikian **Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa dan menindaklanjuti permohonan penyelesaian sengketa informasi a quo**.

[3.12] Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor: 089/REG-PSI/Juni/2023 Telah Melewati Jangka Waktu yang Ditetapkan Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

1. Bahwa tanpa mengesampingkan tidak adanya kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah disebutkan di atas, perlu Termohon sampaikan hal-hal lainnya yang terkait dalam Kesimpulan yang telah tertuang dalam Jawaban Tertulis Termohon guna penyelesaian sengketa informasi publik *a quo*.

2. Bahwa permohonan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Jalan Jurus (GJL) Provinsi Kalimantan Selatan (Pemohon) diterima oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 19 Juni 2023 dan diregister dengan nomor perkara 089/REG-PSI/Juni/2023.
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (untuk selanjutnya disebut "UU KIP"), diamanatkan bahwa Komisi Informasi harus mulai mengupayakan **penyelesaian sengketa informasi publik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja** setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
4. Bahwa dengan demikian, Komisi Informasi harus sudah memulai penyelesaian sengketa perkara Nomor: 089/REG-PSI/Juni/2023 selambat-lambatnya pada tanggal 7 Juli 2023.
5. Bahwa akan tetapi berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor 023/X/KI_KALSEL_RLS/2023, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan baru memulai sidang penyelesaian sengketa Nomor: 089/REG-PSI/Juni/2023 pada tanggal 26 Oktober 2023 dengan agenda Pemeriksaan Awal.
6. Bahwa jelas terbukti upaya penyelesaian sengketa perkara Nomor: 089/REG-PSI/Juni/2023 yang dilakukan oleh Komisi Informasi **telah melewati jangka waktu** yang ditetapkan dalam UU KIP. Dengan demikian, **Komisi Informasi tidak lagi memiliki kewenangan untuk memeriksa sengketa a quo.**

[3.13] Permohonan Informasi Publik Yang Diajukan Pemohon Merupakan Informasi Yang Dikecualikan

1. Bahwa apa yang diuraikan dan disampaikan Termohon dalam agenda persidangan-persidangan lainnya, mohon juga dianggap telah termasuk dan bagian tak terpisahkan dari Kesimpulan ini.
2. Bahwa Termohon dengan tegas menyatakan informasikan yang dimohonkan oleh Pemohon kepada Termohon mengenai salinan Risalah Lelang Nomor 202/2015 tanggal 21 Mei 2015 merupakan informasi publik yang dikecualikan sesuai Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2023 tentang

Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2023.

3. Pengecualian terhadap informasi publik yang dimohonkan tersebut, merupakan informasi mengenai dokumen pelelangan dan tidak dapat diberikan karena merupakan informasi yang dikecualikan **berdasarkan hasil uji konsekuensi yang dimuat dalam Lembar Pengujian Konsekuensi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor LPK-19/PPID.KK/2022**, yang selanjutnya ditetapkan dalam **Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2023 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2023, Lampiran XI Tabel Lampiran angka 81** yang menyebutkan bahwa ***“Kutipan, salinan, grosse dan minuta risalah lelang Pejabat Lelang Kelas I beserta surat-surat atau dokumen yang dilekatkan/dilampirkan pada minuta risalah lelang dan informasi pada minuta risalah lelang”*** adalah termasuk **Informasi yang Dikecualikan**, dengan Dasar Hukum Pengecualian Informasi, yaitu:
 - a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 1 dan angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.
 - b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 42 Vendu Reglement Staatsblad 1908.
 - c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya;
 - d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.

4. Bahwa secara tegas dalam Pasal 42 Vendu Reglement Staatblad 1908 jo Pasal 93 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, bahwa pihak yang dapat memperoleh Risalah Lelang beserta informasi terkait adalah yakni **“pihak yang berkepentingan dapat memperoleh kutipan/salinan/grose yang otentik dari minuta Risalah Lelang meliputi pembeli, penjual, pengawas lelang atau instansi yang berwenang dalam balik nama hak dan Balai Lelang selaku penyedia jasa pralelang atau penyelenggara lelang”**. Sedangkan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan bahwa **“KPKNL, Balai Lelang, atau Pejabat Lelang Kelas II dilarang memberikan data terkait lelang kecuali kepada instansi pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan”**.
5. Bahwa dalam tata hukum Indonesia, Reglemen merupakan sebuah peraturan setingkat Undang-Undang dalam tata hukum Indonesia pada masa itu.
6. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan informasi *a quo* termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dan mengingat informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan informasi yang terkait Risalah Lelang yang **masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan**, maka **sudah tepat Termohon untuk menolak permohonan Pemohon**.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, demi kepastian hukum cukup beralasan jika Termohon mohon kepada Majelis Komisioner yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk **menolak Permohonan Pemohon**.

[3.14] Penyelesaian Permohonan Pemohon Telah Dilakukan Termohon Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

1. Bahwa Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Jalan Lurus (GJL) Provinsi Kalimantan Selatan mengirimkan surat kepada KPKNL Banjarmasin berdasarkan Surat Nomor 09/V/org/2023 tanggal 10 Mei 2023 perihal Minta Risalah Lelang yang pada intinya meminta Salinan Risalah Lelang Nomor 202/2015 tanggal 21 Mei 2015. Namun pada surat tersebut, Pemohon tidak

mencantumkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sehingga tidak memenuhi syarat untuk diproses melalui mekanisme Permohonan Informasi PPID.

2. KPKNL Banjarmasin telah menindaklanjuti Surat Permintaan Salinan Risalah Lelang dan telah dikirimkan kepada Pemohon melalui Surat Kepala KPKNL Banjarmasin Nomor S-761/KNL.1203/2023 hal Minta Risalah Lelang tanggal 15 Mei 2023 yang pada inti suratnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Pasal 93 menyatakan bahwa Pemohon bukan termasuk pihak yang berkepentingan yang dapat memperoleh Kutipan/Salinan/Grosse yang autentik dari Minuta Risalah Lelang.
3. Bahwa berdasarkan tanggapan KPKNL dimaksud, Pemohon Informasi keberatan dan kemudian mengirimkan Surat Keberatan kepada Termohon Informasi melalui Surat Keberatan Nomor 09/V/org/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Keberatan yang pada intinya menyatakan keberatan atas jawaban surat KPKNL Banjarmasin dan tetap meminta Salinan Risalah Lelang tersebut.
4. Bahwa berkaitan dengan Surat Keberatan tersebut, KPKNL Banjarmasin telah menanggapi surat dan telah dikirimkan kepada Pemohon melalui Surat Kepala KPKNL Banjarmasin Nomor S-818/KNL.1203/2023 tanggal 24 Mei 2023 hal Balasan Surat Keberatan yang pada intinya berdasarkan Lampiran XI Lembar Pengujian Konsekuensi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor LPK-19/PPID.KK/2022 Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2023 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2023, menyatakan bahwa kutipan, salinan, groose, dan minuta risalah lelang Pejabat Lelang Kelas I beserta surat-surat atau dokumen yang dilekatkan/dilampirkan pada minuta risalah lelang dan informasi pada minuta risalah lelang merupakan informasi yang dikecualikan.
5. Bahwa berdasarkan penjelasan dan ketentuan-ketentuan di atas, maka jelas bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diberikan karena merupakan informasi yang dikecualikan. Dengan demikian, tindakan KPKNL Banjarmasin yang tidak memberikan dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon **sudah tepat dan benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian jelas terbukti bahwa penyelesaian **permohonan Pemohon berikut keberatannya telah ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Termohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**
7. Bahwa agar terang dan jelas pokok sengketa *a quo*, dapat kami sampaikan bahwa lelang *a quo* dilaksanakan oleh KPKNL Banjarmasin yang didasarkan atas permohonan Lelang Eksekusi Pengadilan dari Pengadilan Negeri Martapura sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor W.15.U3/1158/Pdt.04.05/XI/2015 tanggal 16 Februari 2015 atas barang tidak bergerak berupa Sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1103 Luas $\pm 1.300 \text{ m}^2$ atas nama Suwardji, yang terletak di Desa Sei Sipai (Keraton), Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, yang kemudian telah dinyatakan lengkap dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor S-282/WKN.12/KNL.03/2015 tanggal 16 April 2015.
8. Bahwa lelang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Aanmaning/teguran Nomor 44/Pen.Eks/2005/PN Bjm tanggal 24 Maret 2008, Berita Acara Aanmaning 44/Pen.Eks/2005/PN Bjm tanggal 08 April 2008, dan Penetapan Perintah Lelang Ketua Pengadilan Negeri Martapura yang berkepal "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" Nomor 02/Pdt/Pen.Eks/BAN/2014/PN.Mtp.44/Pdt.G/Eks/2005/PN.Bjm tanggal 20 November 2014 dengan Pemohon Eksekusi Doktor Andi Jaya Sose, Sarjana Ekonomi, Master of Business Administration (Direktur PT. Suryatiara Nusawahana) melawan Insinyur Indra Bangsawan, Master of Science dan kawan kawan sebagai Termohon Eksekusi.
9. Bahwa sebelum dilakukan lelang, telah dilaksanakan sita eksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura berdasarkan Penetapan Sita Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin 02/Pdt/Pen.Eks/BAN/2014/PN.Mtp.44/Pdt.G/Eks/2005/PN.Bjm tanggal 30 Mei 2008 dan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 02/BA/Pdt.Eks/BAN/44/Pdt.G/2005/PN.Bjm tanggal 29 Agustus 2008.

10. Bahwa pelelangan ini telah diberitahukan kepada para pihak oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Martapura melalui:

- a. Surat Nomor W15.U3/543/Pdt.04.03/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 perihal Pemberitahuan Eksekusi Lelang kepada Sdr. Ir. Indra Bangsawan, Msc;
- b. Surat Nomor W15.U3/544/Pdt.04.03/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 perihal Pemberitahuan Eksekusi Lelang kepada Sdr. Iis Sugiarti; dan
- c. Surat Nomor W15.U3/542/Pdt.04.03/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 perihal Pemberitahuan Eksekusi Lelang kepada Sdr. Dr. Andi Jaya Sose, SE., MBA;

dan telah diumumkan oleh Pemohon Lelang (dhi Pengadilan Negeri Martapura) melalui Selebaran tanggal 22 April 2015 sebagai Pengumuman Lelang Pertama Barang Eksekusi dan melalui Surat Kabar Harian Radar Banjarmasin tanggal 07 Mei 2015 sebagai Pengumuman Lelang Kedua Barang Eksekusi.

11. Bahwa sesuai dengan hal tersebut di atas, lelang telah dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I pada KPKNL Banjarmasin yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 04/KM.06/UP.11/2012 tanggal 09 April 2012 dan berdasarkan Surat Tugas Kepala KPKNL Banjarmasin Nomor ST-179/WKN.12/KNL.03/2015 tanggal 19 Mei 2015 pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 dengan hasil lelang laku terjual.

[3.15] Pelaksanaan Lelang Dilakukan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

1. Bahwa sesuai dengan kronologis yang Pemohon sampaikan, perkara dimaksud merupakan tindakan pidana yang dilakukan oleh Indra Bangsawan yang telah Pemohon laporkan kepada pihak kepolisian.
2. Bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement*), *Staatsblaad 1908:189* sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad 1941:3* jis. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang merupakan Peraturan Lelang Peraturan Penjualan Di Muka Umum Di Indonesia.

3. Bahwa dapat Termohon sampaikan juga bahwa **sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang maka Termohon tidak dapat menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya**, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
4. Bahwa dapat kami sampaikan lelang eksekusi pengadilan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1103 seluas 1.300 m² atas nama Suwardji, yang terletak di Desa Sei Sipai (Keraton), Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Bahwa lelang tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan lelang sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Termohon tegaskan kembali bahwa Termohon telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai perantara lelang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terdapat satu pun perbuatan melawan hukum yang dilakukan Termohon.
6. Bahwa sesuai Pasal 3 dalam PMK Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan. Oleh karena itu pelaksanaan lelang *a quo* dengan hasil Herlina Paris sebagai pembeli lelang sebagaimana tertuang dalam Risalah Lelang Nomor 202/2015 tanggal 21 Mei 2015, tidak dapat dibatalkan karena telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku tentang pelaksanaan lelang.
7. Hal tersebut diatas juga sejalan dengan ketentuan pada Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 149 yang dengan tegas menyatakan:

“Bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan”.

[3.16] Pemohon Tidak Memiliki Bukti yang Kuat untuk Mendukung Dalil-Dalil Permohonannya

1. Bahwa **Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil** dalam permohonannya terkait **kapasitas Pemohon yang relevan maupun korelasi alasan Pemohon dengan substansi informasi *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan.**
2. Bahwa **Pemohon juga tidak dapat membuktikan dalil-dalil** dalam permohonannya, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Komisioner untuk dapat memberikan bukti-bukti kepada Majelis Komisioner di depan persidangan yang dapat mendukung dalil-dalil bahwa informasi yang dimohonkan kepada Termohon bukan merupakan informasi yang dikecualikan.
3. Bahwa sebaliknya, **Termohon dapat memberikan bukti-bukti tertulis kepada Majelis Komisioner terkait informasi yang dimohonkan Pemohon merupakan Informasi yang Dikecualikan** sebagaimana telah Termohon sampaikan dan perlihatkan kepada Majelis Komisioner dalam persidangan.

[3.17] Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Yang Terhormat Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

9. Menjatuhkan Putusan Sela Sengketa Informasi Publik Nomor 089/REG-PSI/Juni/2023 dan menyatakan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan tidak berwenang (kompetensi relatif) menyelesaikan Sengketa Informasi Publik Nomor 089/REG-PSI/Juni/2023 dan karena telah melewati jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
11. Menyatakan semua tindakan Termohon sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul terkait dengan perkara ini.

ATAU

Apabila Yang Terhormat Majelis Komisioner berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

4. PERTIMBANGAN HUKUM

A. MAKSUD DAN TUJUAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 1 angka 5, pasal 35 ayat (1) huruf a “*penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17*”, dan pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), juncto Pasal 3, Pasal 5 huruf a, pasal 13 huruf a dan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur tentang penyelesaian sengketa informasi publik yang didasarkan pada penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian atas surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi.

B. KEWENANGAN, KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON DAN TERMOHON, DAN JANGKA WAKTU PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

[4.2] Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan untuk memeriksa dan memutus terhadap permohonan a quo;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) **PEMOHON**;
3. Kedudukan hukum **TERMOHON** (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi; dan
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. KEWENANGAN KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif, selanjutnya sehubungan dengan Eksepsi Jawaban/ Tanggapan yang disampaikan oleh Termohon tertanggal 1 November 2023, maka Majelis Komisioner perlu memberikan pertimbangan, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, 5 dan 7, Pasal 23, Pasal 24 ayat (1) dan (3), Pasal 26 ayat (1) dan (3), Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 6, 7, 8, 11, dan 15, Pasal 6 ayat (2) dan Penjelasan, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), yang pada pokoknya Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi. Sebagaimana diatur dalam penjelasan "***Pasal 6 ayat (2) Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perki PPSIP yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan badan publik Provinsi adalah badan publik yang lingkup kerjanya menyangkut Provinsi setempat atau lembaga tingkat Provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis***". Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan Tingkat Banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat Provinsi, Organisasi Non Pemerintah tingkat Provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi atau lembaga tingkat Provinsi lainnya.

KEWENANGAN ABSOLUT

SYARAT FORMIL

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

"Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan aturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi."

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1), ayat (7) dan ayat (8), Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) huruf a, dan Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 36 ayat (1) dan (2), Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan memiliki fungsi, tugas, dan wewenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

[4.6] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 huruf a Perki Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP)** dinyatakan bahwa:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.4] sampai dengan [4.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara pemohon dengan badan publik.

[4.8] Menimbang, bahwa berdasarkan fakta permohonan, pemohon telah menempuh mekanisme memperoleh informasi, mengajukan keberatan dan mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Kronologi paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.7].

SYARAT MATERIIL

[4.9] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2** Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa:

“Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggara negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan

publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

[4.10] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau menggunakan Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

[4.11] Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf **[4.4]** sampai dengan paragraf **[4.10]** Majelis Komisioner berpendapat sengketa *a quo* adalah sengketa informasi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil karena telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU KIP dan Perki PPSIP, yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan selatan serta materi yang disengketakan adalah berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik sehingga berada pada kewenangan absolut Komisi Informasi untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

KEWENANGAN RELATIF

[4.12] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 27 ayat (3) UU KIP** dinyatakan bahwa:

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan.”

[4.13] Menimbang, bahwa berdasarkan Perki PPSIP **Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4)** dinyatakan bahwa:

Pasal 6 ayat (2) “Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi.” Dan dalam penjelasan “**Pasal 6 ayat (2) Perki Nomor 1 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan badan publik Provinsi adalah badan publik yang lingkup kerjanya menyangkut Provinsi setempat atau lembaga tingkat Provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis**”. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan Tingkat Banding, Kepolisian

Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat Provinsi, Organisasi Non Pemerintah tingkat Provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi atau lembaga tingkat Provinsi lainnya.

Pasal 6 Ayat (4) “Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.”

[4.14] Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 3 UU KIP** dinyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.15] Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan UU KIP, **Pasal 1 angka 3:**

“Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah”.

[4.16] Menimbang, bahwa berdasarkan UUD Tahun 1945 **Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3)** yang menyatakan:

“Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara” dan “setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam Pemerintahan.”

[4.17] Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kementerian Keuangan Juncto Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, **Pasal 4** yang menyatakan:

“Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.”

[4.18] Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 110/PMK.01/2022 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kementerian Keuangan, **Pasal 24 huruf b dan d, Pasal 25 ayat (2), Pasal 30, Pasal 33, dan Pasal 34.**

[4.19] Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 351/KMK.01/2022 Tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;

[4.20] Menimbang, bahwa Termohon adalah Bagian dari Lembaga Eksekutif yang merupakan instansi vertikal dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, susunan organisasi dibawah Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN), memiliki Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah, dan Termohon yang berkedudukan di Banjarmasin dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

[4.21] Menimbang, bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin merupakan instansi vertikal dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga menerima anggaran dari APBN.

[4.22] Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf **[4.12]** sampai dengan **[4.21]** Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai kewenangan relatif dalam menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

[4.23] Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, 10 dan 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto Pasal 1 angka 4, 11, dan 18, Pasal 23 ayat (1), Pasal 39 ayat (1) huruf a dan ayat (2), Pasal 44 ayat (3) Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto, Pasal 1 angka 6, dan 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 13 huruf a Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang PPSIP, yang pada pokoknya bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon informasi publik yang telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan upaya keberatan kepada Termohon, dan berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 10 UU KIP

“Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.

Pasal 1 angka 12 UU KIP

“Pemohon Informasi Publik adalah adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.”

Pasal 11 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Perki PPSIP

“Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan sebagai berikut:

a. Identitas Permohonan yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat Kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok masyarakat.”

“Dalam hal Pemohon didampingi atau diwakili oleh kuasa, Permohonan harus disertai dengan Surat Kuasa.”

[4.24] Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Warga Negara Indonesia dan didampingi atau diwakili oleh kuasa, maka berdasarkan uraian **[4.23]** wajib menyertakan Surat Kuasa dan Pemohon wajib melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

[4.25] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 huruf a Perki nomor 1 tahun 2013 tentang PPSIP** yang menyatakan:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila :

a. PEMOHON tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID.

[4.26] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 13 huruf a Perki nomor 1 tahun 2013 tentang PPSIP** yang menyatakan:

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

a. Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon.

[4.27] Menimbang, bahwa berdasarkan fakta permohonan sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK Kartu Tanda Penduduk bernomor 6372052310590001 atas nama Haris Fadillah;
2. Menimbang, bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK Kartu Tanda Penduduk bernomor 6371031909620010 atas nama Anang Rosadi;
3. Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2023;
4. Menimbang, bahwa Surat Permintaan Informasi Publik dari PEMOHON kepada TERMOHON tertanggal 10 Mei 2023;
5. Menimbang, Bahwa Termohon memberikan surat Tanggapan/jawaban permintaan informasi kepada Pemohon dengan nomor surat S-761/KNL.1203/2023 tertanggal Hari Senin 15 Mei 2023;

6. Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan nomor 09/V/org/2023 tertanggal 17 Mei 2023 kepada Termohon;
7. Menimbang, Bahwa Termohon memberikan surat Tanggapan/jawaban Keberatan kepada Pemohon tertanggal rabu 24 Mei 2023 dengan surat Nomor: S-818/KNL.1203/2023 perihal: Balasan Surat Keberatan, dan diterima Pemohon tertanggal hari selasa 30 Mei 2023;
8. Menimbang, Bahwa hingga batas waktu tertentu sejak **Termohon** menerima surat permohonan informasi, Surat Permohonan Informasi Pemohon tertanggal **10 Mei 2023** dan dikirim tertanggal **10 Mei 2023**, surat tanggapan permintaan informasi Termohon tertanggal **15 Mei 2023**, surat keberatan **Pemohon** tertanggal **17 Mei 2022** dan dikirim tertanggal **17 Mei 2023**, surat Tanggapan/Jawaban **Termohon** tertanggal **24 Mei 2022** dan diterima **Pemohon** tertanggal **30 Mei 2023**, Maka **Pemohon** mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan melalui surat Nomor: **10/V/Org/2023** tertanggal hari jum'at **16 Juni 2023**, yang diterima pada tanggal **19 Juni 2023** pukul 10.00 wita dan diberi Register Nomor: **089/REG-PSI/Juni/2023**.

[4.28] Menimbang, bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan, Pemohon telah menyertakan Surat Kuasa dan telah menyertakan identitas pemberi kuasa untuk mendampingi atau mewakilinya.

[4.29] Menimbang, bahwa berdasarkan uraian paragraf **[4.22]** sampai paragraf **[4.28]**, Majelis berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) dalam sengketa *a quo*.

C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

[4.30] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menyatakan bahwa : Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau pendapatan dan belanja daerah (APBD) atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan

belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

[4.31] Menimbang bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) PERKI Nomor 1 Tahun 2013 tentang PPSIP yang menyatakan:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik Pusat adalah badan publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis, Contoh Kementerian, MPR, DPR Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain tingkat pusat.”

[4.32] Menimbang, bahwa kedudukan hukum Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin sebagai Termohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian **“Kewenangan Relatif”** paragraf **[4.12]** sampai dengan paragraf **[4.21]**. Pertimbangan-pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini (**Bagian C. Kedudukan Hukum Termohon**).

[4.33] Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa TERMOHON yang Dalam persidangan Ajudikasi, diwakili oleh:

1. Nama : **Agus Hariwidodo**
Jabatan : Kepala KPKNL Banjarmasin
2. Nama : **Eldilla Arbiari Maghfiroh**
Jabatan : Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Banjarmasin
3. Nama : **Nurrochman Sabdotomo**
Jabatan : Pelaksana pada KPKNL Banjarmasin
4. Nama : **Mega Goensales**
Jabatan : Pelaksana pada KPKNL Banjarmasin
5. Nama : **Satria Rahman**
Jabatan : Pelaksana pada KPKNL Banjarmasin
6. Nama : **Chandra Febri Ariyanto**
Jabatan : Pelaksana pada KPKNL Banjarmasin

Kesemuanya selaku Penerima Kuasa Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **SKU-21/KN/2023** tertanggal **26 Oktober 2023** yang ditandatangani oleh **Rionald Silaban**, Jabatan **Direktur Jenderal Kekayaan Negara** pada **Kementerian Keuangan Republik Indonesia** dan selaku **Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana**, sebagai Pemberi Kuasa yang memberikan Kuasa yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

[4.34] Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.30] sampai [4.33] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa **TERMOHON** memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

D. BATAS WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

[4.35] Menimbang bahwa **PERMOHON** telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik berdasarkan uraian dalam bagian 2 "**Kronologi**" pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.7].

[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 22 ayat (1) dan ayat (7), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

[4.37] Menimbang, bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik diatur sebagaimana **Pasal 36 ayat (1)**, dan **(2)** Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto **Pasal 44 ayat (3)** Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), **Pasal 13 huruf a** Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Peraturan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) menyatakan pada pokoknya bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon tertanggal 30 Mei 2023;

[4.38] Menimbang, bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang dimohonkan Pemohon masih dalam jangka waktu yang dibenarkan yaitu pada tanggal 19 Juni 2023 sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.39] Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) UU KIP “Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota **harus mulai mengupayakan** penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.”

Bahwa faktanya Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Senin tanggal 19 juni 2023 setelah menerima Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi dari Pemohon **sudah mulai mengupayakan** penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan mendaftarkan permohonan Sengketa Informasi Pemohon masih dalam jangka waktu yang dibenarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menimbang bahwa yang dimaksud jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi :

“Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik”

Menimbang, Bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan selatan mengupayakan proses registrasi yang dimana pada pelaksanaan Upaya penyelesaiannya setelah diterimanya berkas permohonan dan telah diregistrasi. Makna kata “mulai mengupayakan” sebagaimana dalam pasal tersebut dimaknai bahwa registrasi perkara yang masuk ke Komisi Informasi merupakan bentuk upaya dalam menyelesaikan proses perkara.

Menimbang bahwa jika merujuk pada pasal 38 ayat (2) dimana proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja. Makna kata “dapat” dalam Pasal tersebut dimaknai bahwa dimungkinkan diselesaikan lebih dari 100 kerja.

Menimbang bahwa perkara ini masuk pada saat Komisi Informasi sebelumnya habis masa jabatan dan komisi informasi yang baru masih dalam masa pemilihan dan proses pelantikan yang memakan waktu lama sehingga terjadi kekosongan masa jabatan.

Bahwa dalam masa kekosongan jabatan tersebut baik komisioner Komisi Informasi sebelumnya maupun komisioner komisi informasi yang baru secara hukum tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara sengketa Informasi. Sehingga demi keadilan perkara ini tetap diproses sebagaimana ketentuan undang-undang.

[4.40] Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada paragraf angka **[4.5]** dan paragraf **[4.39]** Majelis berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon memenuhi jangka waktu yang ditentukan **Pasal 36 ayat (1), dan (2) UU KIP juncto Pasal 13 huruf (a)** Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang PPSIP dalam sengketa *a quo* Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan terpenuhi.

POKOK PERMOHONAN

[4.41] Menimbang, bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana di uraikan pada bagian Kronologi bagian 2 paragraf **[2.2]** sampai dengan paragraf **[2.7]** yang menjadi pokok permohonan dalam sengketa informasi *a quo* Pemohon ajukan kepada Termohon untuk mendapatkan salinan dokumen Risalah Lelang atas 1 (satu) bidang tanah atas nama Suwardji SHM sei sipai 1103 tanggal 21 Mei 2015 Nomor: 202/2015.

PENDAPAT MAJELIS KOMISIONER

[4.42] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum tidak dibantah oleh para pihak, bahwa pokok sengketa informasi *a quo* adalah sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[4.41]**. Selanjutnya Majelis Komisioner akan mempertimbangkan apakah informasi yang dimohon oleh Pemohon yaitu

sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.41] tersebut merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Termohon atau tidak dan apakah dapat dikategorikan sebagai informasi terbuka atau tertutup.

[4.43] Menimbang bahwa untuk dapat menjawab pertimbangan Majelis Komisioner sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.42], maka terlebih dahulu Majelis Komisioner menguraikan bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.44] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 huruf f Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan adalah sebagai berikut:

- a. Surat;
- b. Keterangan Saksi;
- c. Keterangan Ahli;
- d. Keterangan Pemohon dan Termohon;
- e. Petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan/atau
- f. Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu.

[4.45] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisioner memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Informasi yang dimohonkan Pemohon dalam perkara a quo merupakan informasi publik yang dikuasai oleh Termohon;

2. Termohon memasukkan informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2023 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2023, yang pada angka 81 halaman 125-127 dinyatakan bahwa Kutipan Salinan, Grosse, dan Minuta Risalah Lelang Pejabat Lelang kelas 1 beserta surat-surat atau dokumen yang dilekatkan/dilampirkan pada Minuta Risalah Lelang dan informasi pada Risalah Lelang termasuk informasi yang dikecualikan;
3. sebelum melakukan penetapan daftar informasi yang dikecualikan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan sebagai atasan Termohon lebih dulu melakukan Uji Konsekuensi;
4. Dasar hukum yang digunakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2023 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2023, angka 81 halannan 125-127 adalah:
 - a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 1 dan angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya;
 - b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 42 Vendu Reglement Staatsblad 1908;
 - c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e. dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya; dan
 - d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya;
 - e. Pasal 93 dan Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Lelang.

[4.46] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, salah satu informasi publik yang dikecualikan adalah Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, sedangkan dalam permohonan *a quo* tidak terdapat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan informasi yang dimohon oleh Pemohon.

[4.47] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf e angka 1 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, salah satu informasi publik yang dikecualikan adalah Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara, sedangkan dalam permohonan *a quo* tidak terdapat relevansi dengan rencana awal pembelian dan penjualan, uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.

[4.48] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf e angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dikecualikan adalah Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti, sedangkan dalam permohonan *a quo* tidak terdapat relevansi dengan rencana awal penjualan atau ketahanan ekonomi nasional tanah atau properti yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.

[4.49] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, salah satu informasi publik yang dikecualikan adalah memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan, sedangkan dalam permohonan *a quo*, informasi yang dimohon oleh Pemohon tidak termasuk surat yang menurut sifatnya dirahasiakan.

[4.50] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, salah satu informasi publik yang dikecualikan adalah informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, dengan demikian *Vendu Reglement Staatsblad 1908* dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam menetapkan informasi yang dikecualikan karena merupakan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah daripada Undang-Undang.

[4.51] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat menghambat proses penegakan hukum; sedangkan dalam permohonan *a quo* tidak terdapat proses penegakan hukum yang dapat terhambat.

[4.52] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; sedangkan hal itu tidak ada relevansinya dengan permohonan *a quo*.

[4.53] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan; sedangkan dalam permohonan *a quo*, informasi yang dimohon oleh Pemohon tidak termasuk surat yang menurut sifatnya dirahasiakan.

[4.54] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf **[4.45]** sampai dengan **[4.52]**, Majelis Komisioner berpendapat bahwa penggunaan dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.44] angka 4 huruf a, b, c, dan d oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan dalam menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2023 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2022, angka 81. halaman 125-127 tidak tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[4.55] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik setiap orang berhak mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini.

[4.56] Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

[4.57] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk penegakan hukum, dengan demikian Pemohon mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.58] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.41] sampai dengan paragraf [4.55], Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Salinan Risalah Lelang Nomor. 202/2015 tanggal 21 Mei 2015 adalah informasi yang bersifat terbuka, dikuasai Termohon, dan dapat diberikan kepada yang berkepentingan sesuai Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, bahwa pihak yang dapat memperoleh Risalah Lelang beserta informasi terkait adalah yakni ***“pihak yang berkepentingan dapat memperoleh kutipan/salinan/grose yang otentik dari minuta Risalah Lelang meliputi pembeli, penjual, pengawas lelang atau instansi yang berwenang dalam balik nama hak dan Balai Lelang selaku penyedia jasa pralelang atau penyelenggara lelang”***. Sedangkan Pasal 94 ayat (1),

ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan bahwa:

Ayat (1) “KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II hanya dapat memperlihatkan atau membacakan isi Minuta Risalah Lelang dan/atau surat-surat atau dokumen yang dilekatkan kepada pihak yang berkepentingan langsung dengan Minuta Risalah Lelang.”

Ayat (2) “Pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penjual, Pembeli/ahli warisnya/orang yang memperoleh hak, dan pihak lain yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.”

Ayat (3) “KPKNL, Balai Lelang, atau Pejabat Lelang Kelas II dilarang memberikan data terkait lelang kecuali kepada instansi pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan”. Terhadap tersebut diatas Majelis Komisioner meyakini memiliki relevansi terhadap permohonan informasi *a quo*.

[4.59] Terhadap dalil Pemohon bahwa berdasarkan Yursprudensi Putusan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Nomor: 002/KIPDIY-PS/2015, Putusan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Nomor: 011/IX/KIDDIY-PS-A/2022, dan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 02/KI Kalteng/PSI/MK/IV/2014; yang kaidah hukumnya menyatakan: “Majelis Komisioner Informasi Provinsi Kalimantan Selatan berpendapat alasan Termohon tidak bisa memberikan permohonan informasi *a quo* Pemohon, dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2023 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2023, angka 81 halarnan 125-127, Majelis Komisioner berpendapat Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, asas hukum Peraturan Perundang-undangan Lex Superior Derogat Legi Inferiori yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah (sesuai asas hierarki). Oleh karena itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lex Superior) kedudukannya lebih tinggi dibandingkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Legi Inferiori), sehingga peraturan yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan penerapannya daripada peraturan yang lebih rendah, Majelis Komisioner meyakini tidak memiliki relevansi terhadap permohonan informasi *a quo*.

[4.60] Menimbang bahwa terhadap kesimpulan Termohon dan dengan memperhatikan paragraf **[3.10]**, Majelis Komisioner berpendapat:

1. Bahwa **Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil** dalam permohonannya terkait **kapasitas Pemohon yang relevan maupun korelasi alasan Pemohon dengan substansi informasi a quo yang dapat dipertanggungjawabkan**.
2. Bahwa **Pemohon juga tidak dapat membuktikan dalil-dalil** dalam permohonannya, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Komisioner untuk dapat memberikan bukti-bukti kepada Majelis Komisioner di depan persidangan yang dapat mendukung dalil-dalil bahwa informasi yang dimohonkan kepada Termohon bukan merupakan informasi yang dikecualikan.

[4.61] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan yang disampaikan oleh Pemohon untuk dalil hukumnya tidak kuat terhadap informasi yang dimohonkan dan permohonan *a quo* tidak dapat diberikan kepada Pemohon, karena yang menjadi dasar bukti objek permohonan sengketa *a quo* dari Pemohon adalah hanya memiliki bukti kuitansi yang dilakukan secara dibawah tangan antara Haris Fadillah dengan Suwardji (Alm) atas pembelian jual beli hak atas tanah objek sengketa *a quo*, selanjutnya yang mana bukti kuitansi tersebut juga tidak dilengkapi bukti-bukti lainnya yang mendukung dengan keterangan/ pengakuan saksi/ saksi ahli waris, dan sumpah yang membenarkan adanya jual beli objek hak atas tanah sengketa *a quo* kepada Pemohon. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa terkait bukti kuitansi bukan berfungsi sebagai perjanjian jual beli objek hak atas tanah sengketa *a quo*, melainkan dapat menjadi bukti adanya suatu perjanjian. Akan tetapi, karena kuitansi tidak menguraikan secara rinci suatu perjanjian, maka perlu didukung dengan alat bukti lain yang membuktikan bahwa perjanjian jual beli tersebut adalah dasar penerimaan uang jual beli objek tanah *a quo* yang diuraikan dalam kuitansi. Majelis Komisioner berpendapat bahwa **Pemohon tidak memiliki kapasitas atas objek yang diakui sebagai miliknya**.

[4.62] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.42] sampai dengan paragraf [4.61] Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi *a quo* merupakan informasi terbuka hanya kepada yang berkepentingan dan Termohon wajib memberikan informasi *a quo* hanya kepada yang berkepentingan sesuai Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) dan 94 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

5. KESIMPULAN MAJELIS

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
2. Bahwa **PEMOHON** memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa **TERMOHON** memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa Batas waktu Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner oleh 3 (tiga) Majelis Komisioner Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu **Nawang Wijayati, S.H, M.H.** selaku Ketua merangkap anggota, **Dr. Yati Nurhayati, S.H., M.H.**, dan **Riduannor, S.Pd.I., M.Pd.**, masing-masing selaku anggota, pada hari **Senin**, tanggal **22**, bulan **April**, tahun **2024** yang dibacakan dalam Sidang Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **24**, bulan **April**, tahun **2024**, selesai dibacakan pukul 11.45 wita dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

Majelis Komisioner tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Muhammad Ade Riza Rachman, S.H., S.Kom** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **PEMOHON** dan **TERMOHON**.

Ketua Majelis

Ttd

Nawang Wijayati, S.H., M.H.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Ttd

Ttd

Dr. Yati Nurhayati, S.H., M.H.

Riduannor, S.Pd.I., M.Pd.

Panitera Pengganti

Ttd

Muhammad Ade Riza Rachman, S.H., S.Kom

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Banjarbaru, 24 April 2024

Panitera Pengganti

Ttd

Muhammad Ade Riza Rachman, S.H., S.Kom

KOMISI INFOMASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN